

2025



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

Dinas Perdagangan
Kabupaten Gunungkidul

Jalan KH Agus Salim No 38, Wonosari (0274)391150

perdagangan@gunungkidulkab.go.id

<https://perdagangan.gunungkidulkab.go.id/>



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Wonosari, 31 Desember 2025

KEPALA
DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



KELIK YUNANTORO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197206041998031007



RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian tujuan “Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Sektor Perdagangan serta Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Memadai”:
 - Diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu persentase pertumbuhan nilai sektor perdagangan dengan target 30% dan persentase pasar rakyat dengan daya dukung memadai dengan target 40%.
 - Capaian indikator persentase pertumbuhan nilai sektor perdagangan sebesar 30,74% dan capaian indikator persentase pasar rakyat dengan daya dukung memadai sebesar 52,50% sehingga semua indikator tujuan telah melebihi target yang ditetapkan.
2. Capaian sasaran strategis “Pertumbuhan Sektor Perdagangan Meningkat”:
 - Diukur dengan indikator Persentase pertumbuhan nilai sektor perdagangan.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 5 (lima) Program, yakni Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, dan Program Pengembangan Ekspor.
 - Pada tahun 2025, target indikator sasaran sebesar 30% telah terlampaui dengan realisasi mencapai 30,74%. Dengan demikian, persentase capaian kinerja terhadap target adalah sebesar 102,46%
 - Dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 29,04% terjadi peningkatan sebesar 1,70%.
3. Capaian sasaran strategis 3 “Sarana Dan Prasarana Perdagangan Yang Memadai”:



- Diukur dengan indikator Persentase pasar rakyat dengan daya dukung yang memadai.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 40%, dengan realisasi kinerja pada tahun 2025 mencapai 52,50%. Dengan demikian kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul telah mencapai target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 131,25%.
- Dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 35% terjadi peningkatan sebesar 17,50%.

4. Capaian sasaran strategis 4 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD”:

- Diukur dengan indikator Nilai AKIP PD.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh 1 (satu) Program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 82, dengan realisasi tahun 2025 mencapai 81,73 (LHE LKjIP Tahun 2024). Dengan demikian capaian kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul pada kategori sangat tinggi. Persentase realisasi terhadap target mencapai 99,67%.
- Dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 80,96 terjadi peningkatan sebesar 0,77%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul kedepan, sebagai berikut:

- a. Persaingan usaha perdagangan sangat kompetitif, tidak terkelola dan memarginalisasi pelaku usaha kecil;
- b. Infrastruktur ekspor masih terbatas;
- c. Ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok yang tidak stabil;
- d. Kualitas SDM pelaku usaha di bidang perdagangan masih terbatas;



- e. Fasilitas sarana dan prasarana pasar yang belum memadai;
- f. Kurangnya kesadaran pedagang dalam menjaga kebersihan dan ketertiban pasar.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah ...	2
C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	3
D. Tugas dan Fungsi	5
E. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	6
F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	14
B. Strategi dan Arah Kebijakan	15
C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	16
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	20
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Capaian Kinerja Tahun 2025	24
B. Capaian Kinerja Lainnya.....	53
C. Efisiensi Anggaran.....	57
D. Inovasi	60
BAB IV PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Langkah Perbaikan Kinerja.....	63
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Pegawai berdasar Jenjang Pangkat dan Golongan	9
Tabel I.2 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	10
Tabel I.3 Sarana-Prasarana	11
Tabel I.4 Anggaran Tahun 2025.....	12
Tabel II.1 Tujuan dan sasaran Strategis Dinas Perdagangan Tahun 2021 - 2026	14
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	15
Tabel II.3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	16
Tabel II.4 Perubahan perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perdagangan Tahun 2025	21
Tabel II.5 Anggaran Program Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	22
Tabel III.1 Pengukuran dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja	26
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2025.....	26
Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	27
Tabel III.4 Capaian Sasaran Pertumbuhan sektor perdagangan meningkat	28
Tabel III.5 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 - 2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026	28
Tabel III.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	30
Tabel III.7 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Pertumbuhan sektor perdagangan meningkat.....	31
Tabel III.8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	41
Tabel III.9 Capaian Sasaran Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Memadai.....	42
Tabel III.10 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026	42
Tabel III.11 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	43
Tabel III.12 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Sarana dan prasarana perdagangan yang memadai.....	44
Tabel III.13 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	50



Tabel III.14 Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	50
Tabel III.15 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perdagangan Tahun 2025.....	51
Tabel III.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026	51
Tabel III.17 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	52
Tabel III.18 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.....	52
Tabel III.19 Realisasi Retribusi Tahun 2025.....	54
Tabel III.20 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan.....	58
Tabel III.21 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Cascading Kinerja Dinas Perdagangan.....	3
Gambar I.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	4
Gambar I.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon	9
Gambar I.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan	10
Gambar II.1 Screen Shoot Aplikasi e-SAKIP.....	23
Gambar II.2 Screen Shoot Aplikasi Sipanda	23
Gambar III.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 dan Target Renstra 2021-2026.....	29
Gambar III.2 Pengawasan Toko Modern/Swalayan	32
Gambar III.3 Pengawasan Pangkalan LPG.....	32
Gambar III.4 Pemantauan Bahan Kebutuhan Pokok.....	33
Gambar III.5 Pelaksanaan Pasar Murah	34
Gambar III.6 Pelaksanaan Operasi Pasar	34
Gambar III.7 Pemantauan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	35
Gambar III.8 Pameran INACRAFT	35
Gambar III.9 Pameran JIFFINA EXPO	36
Gambar III.10 Pameran JFK.....	36
Gambar III.11 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	37
Gambar III.12 Tera Ulang di Pasar.....	38
Gambar III.13 Tera Ulang SPBU	38
Gambar III.14 Monitoring Pelaku Usaha	39
Gambar III.15 Bazar IKM Lokal	39
Gambar III.16 Pelatihan Digital Marketing	40



Gambar III.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 - 2025 dan Target Renstra 2021 - 2026	43
Gambar III.18 Pembangunan Musholla Pasar Bedoyo	45
Gambar III.19 Pembangunan MCK Pasar Sambeng.....	45
Gambar III.20 Pembangunan MCK Pasar Karangtengah	46
Gambar III.21 Pembangunan Kios Pasar Ngalang.....	46
Gambar III.22 Pembangunan Musholla Pasar Menthel.....	46
Gambar III.23 Pembangunan Musholla Pasar Ngenep	47
Gambar III.24 Pembangunan Kios dan kantor Pasar Jepitu	47
Gambar III.25 Rehab Los dan Kios Pasar Trowono	47
Gambar III.26 Pelatihan Pedagang	48
Gambar III.27 Penarikan E-Retribusi.....	48
Gambar III.28 Ruang Laktasi.....	55
Gambar III.29 Fasilitas Disabilitas	55
Gambar III.30 Area Merokok	55
Gambar III.31 Pembinaan Pedagang Pasar.....	57
Gambar III.32 Aplikasi Gerbang Pak Probo	61



BAB I berisi:

- A. Latar Belakang
- B. Cascading Kinerja
- C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
- D. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan
- E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran
- G. Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya



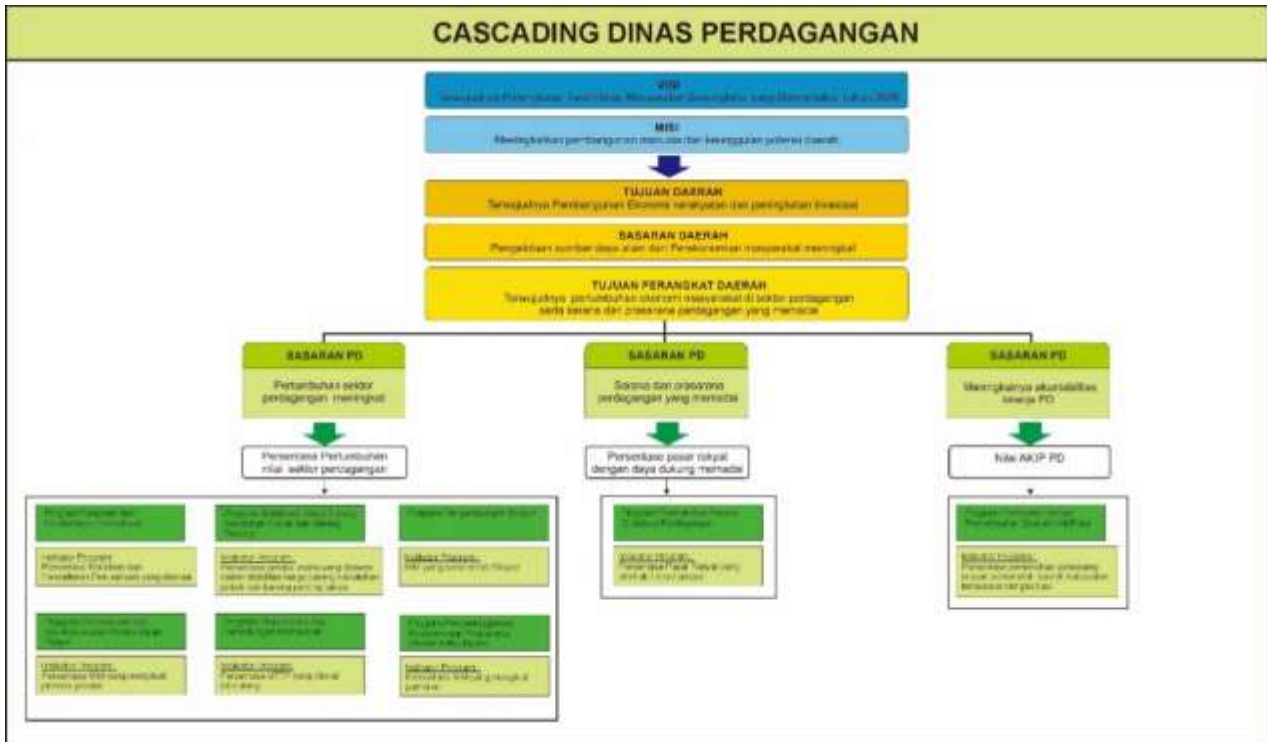
dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Dinas Perdagangan Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025, maka LKjIP Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2025 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

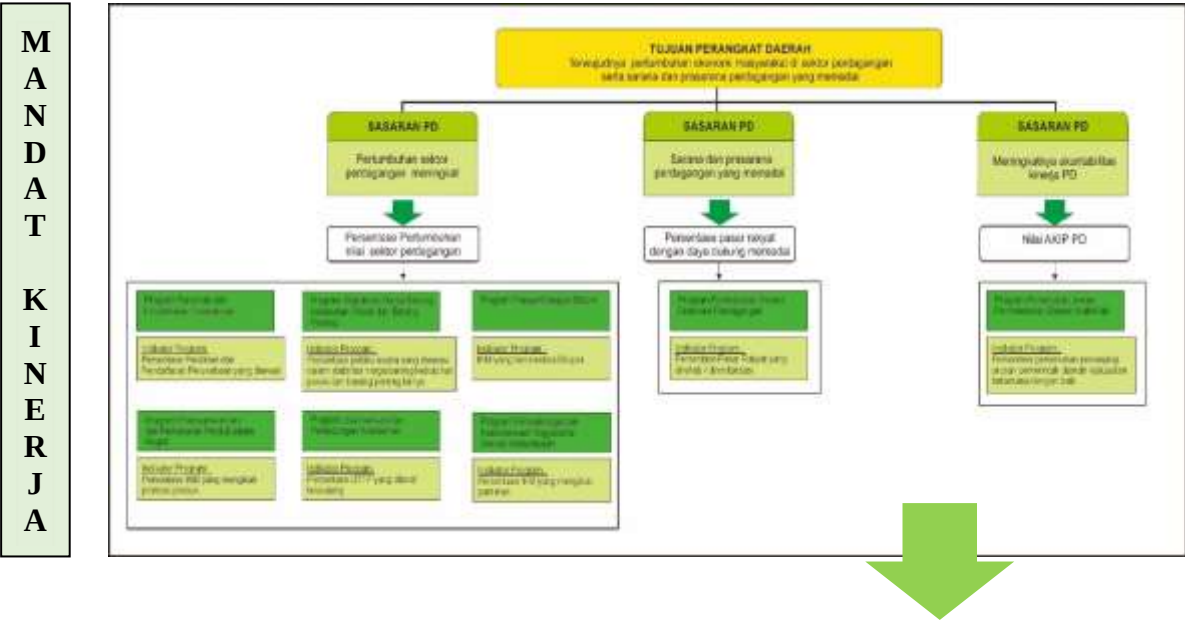
Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026. Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

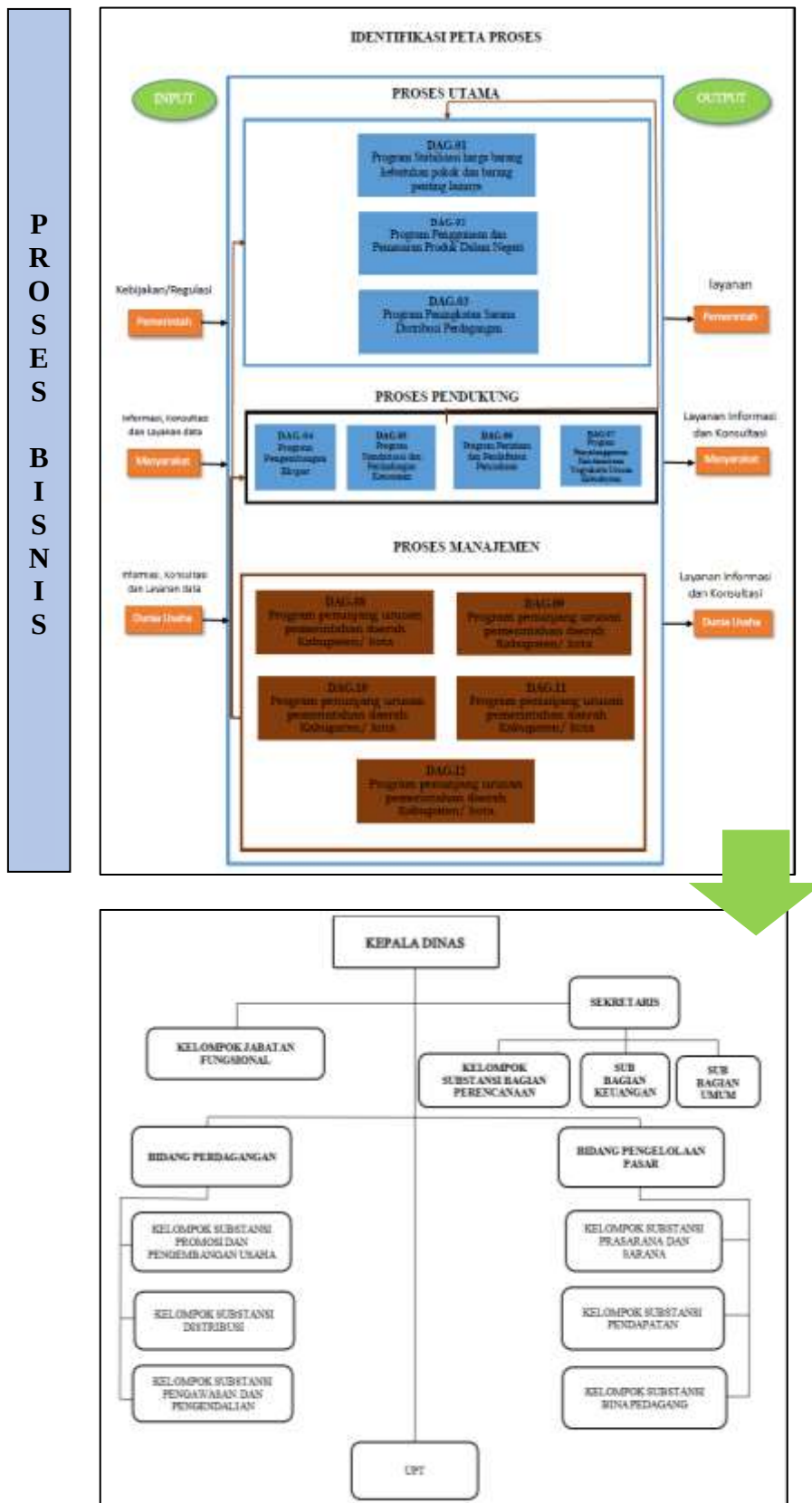


Gambar I.1 Cascading Kinerja Dinas Perdagangan

C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:





Gambar I.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan



D. Tugas dan Fungsi

Dinas Perdagangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025. Sedangkan tugas pokok dan struktur organisasi Dinas Perdagangan diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Tugas Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang perdagangan..

Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dalam rangka menjalankan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan umum di bidang perdagangan;
- 2) Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
- 3) Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang perdagangan;
- 4) Pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan;
- 5) Pembinaan dan pengembangan perdagangan elektronik/e-commerce;
- 6) Pembinaan dan pengembangan ekspor daerah;
- 7) Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- 8) Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat;
- 9) Pemantauan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- 10) Pelaksanaan operasi pasar;
- 11) Pengawasan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi;



- 12) Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- 13) Pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal;
- 14) Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
- 15) Pelaksanaan monitoring bidang perdagangan;
- 16) Pengoordinasian reformasi birokrasi, system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya Pemerintahan Dinas;
- 17) Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang perdagangan;
- 18) Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang perdagangan;
- 19) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perdagangan;
- 20) Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
- 21) Pengelolaan UPT.

E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Secara ringkas permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Dinas Perdagangan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Persaingan usaha perdagangan sangat kompetitif, tidak terkelola dan memarginalisasi pelaku usaha kecil;
- b. Infrastruktur ekspor masih terbatas;
- c. Ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok yang tidak stabil;
- d. Kualitas SDM pelaku usaha di bidang perdagangan masih terbatas;
- e. Fasilitas sarana dan prasarana pasar yang belum memadai;
- f. Kurangnya kesadaran pedagang dalam menjaga kebersihan dan ketertiban pasar.

Peran dan posisi Dinas Perdagangan sangat penting dan strategis khususnya dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah menuju



kesejahteraan masyarakat. Tersedia sumber daya manusia yang cukup di Kabupaten Gunungkidul untuk bersama-sama melakukan pembangunan ekonomi. Jumlah pelaku usaha perdagangan cukup banyak. Minat masyarakat untuk berwirausaha cukup tinggi didukung perilaku masyarakat yang ulet, pekerja keras, gotong-royong dan tingkat hubungan sosial dan kebudayaan masyarakat yang kondusif. Meskipun demikian, masih banyak kendala yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan. Perlu digaris bawahi bahwa kualitas SDM pelaku usaha bidang perdagangan masih terbatas. Kebanyakan pelaku usaha tersebut berpendidikan rendah dengan kompetensi, kewirausahaan dan manajemen yang seadanya sehingga pengelolaan usaha, manajemen dan teknis pemasaran pun masih lemah dan konvensional.

Kondisi klasik lain yang dihadapi adalah terbatasnya sarana dan prasarana pasar yang belum memadai sehingga pasar banyak yang terkesan kumuh. Akses pelaku usaha perdagangan kepada sumberdaya produktif terutama permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar pun juga terbatas. Dalam hal pendanaan modal usaha yang dimiliki sangat terbatas, tingkat pendapatan rendah, sedangkan aset jaminan dan administrasi belum seluruhnya dapat memenuhi persyaratan perbankan. Adapun berkaitan dengan akses teknologi, usaha perdagangan masih dijalankan dengan cara yang sederhana, kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah pemasaran. Kondisi ini berpengaruh terhadap rendahnya pemasaran produk, daya saing pemasaran penjualan, dan nilai perdagangan di Kabupaten Gunungkidul.

Prospek kemajuan pembangunan bidang perdagangan di Gunungkidul terbuka lebar karena adanya dukungan kebijakan pemerintah untuk mengembangkan perdagangan dengan elektronik/e-commerce dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Selain itu dukungan penguatan permodalan dari berbagai pihak (Pemerintah, BUMN, Bank dan lembaga keuangan lain) juga dapat diakses.



Globalisasi tidak mengenal batas negara dan budaya, sehingga terbuka akses pasar internasional dan kerjasama nasional-internasional. Kesempatan promosi dapat dioptimalkan dengan berpartisipasi pada kegiatan pameran baik skala lokal, nasional, maupun internasional. Dukungan dan pendampingan usaha oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun lembaga pendamping lainnya (CSR) diharapkan dapat memacu peluang peningkatan produktivitas usaha. Demikian pula adanya peluang untuk mengoptimalkan kemitraan usaha antara pengusaha kecil dan pengusaha menengah/besar .

Pesatnya perkembangan informasi teknologi merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing usaha. Tentunya keselarasan program dan kerjasama lintas sektor sangat membantu keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan untuk tumbuh dan berkembangnya perdagangan di Kabupaten Gunungkidul.

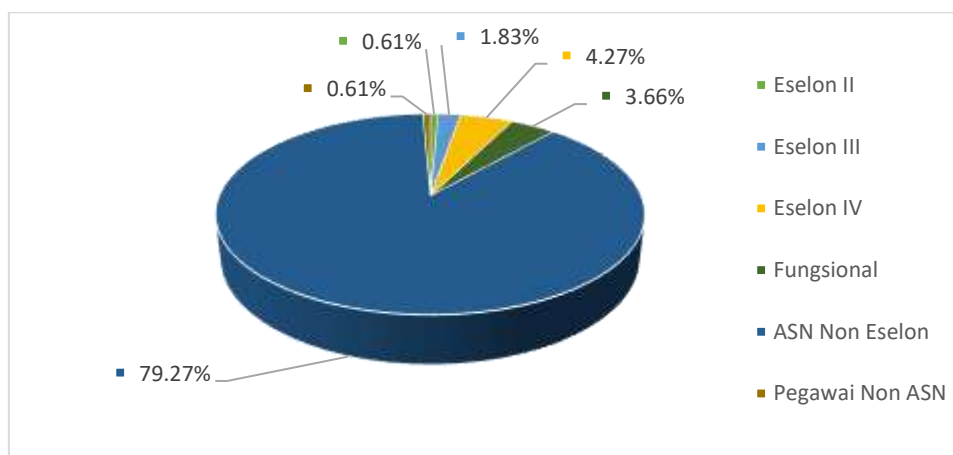
Berdasarkan analisis di atas terhadap beberapa isu strategis tersebut yang dapat dirumuskan upaya pemecahan, yaitu:

1. Pengembangan ekonomi lokal dengan optimalisasi segenap potensi;
2. Peningkatan sarana dan prasarana pasar tradisional yang belum memadai;
3. Pengaturan ketat berdirinya toko-toko modern;
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha perdagangan;
5. Peningkatan ekspor dengan optimalisasi akses pasar;
6. Peningkatan pengawasan distribusi dan harga barang kebutuhan pokok;
7. Peningkatan kualitas kelembagaan usaha perdagangan;
8. Penyediaan akses pembiayaan dan penjaminan bagi usaha perdagangan;
9. Peningkatan daya saing pelaku usaha perdagangan.



F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut didukung sumberdaya manusia yang memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 148 orang pada akhir Tahun 2025, dengan perincian jabatan struktural sebanyak 11 jabatan, terdiri dari eselon IIb = 1 jabatan, eselon IIIa = 1 jabatan eselon IIIb = 2 jabatan, eselon IVa = 4 jabatan dan eselon IVb = 3 jabatan sedangkan jabatan fungsional = 6 jabatan. Adapun jumlah ASN non eselon sebanyak 130 orang dan Non ASN sebanyak 1 orang.



Sumber : Subbagian Umum Dinas Perdagangan tahun 2025

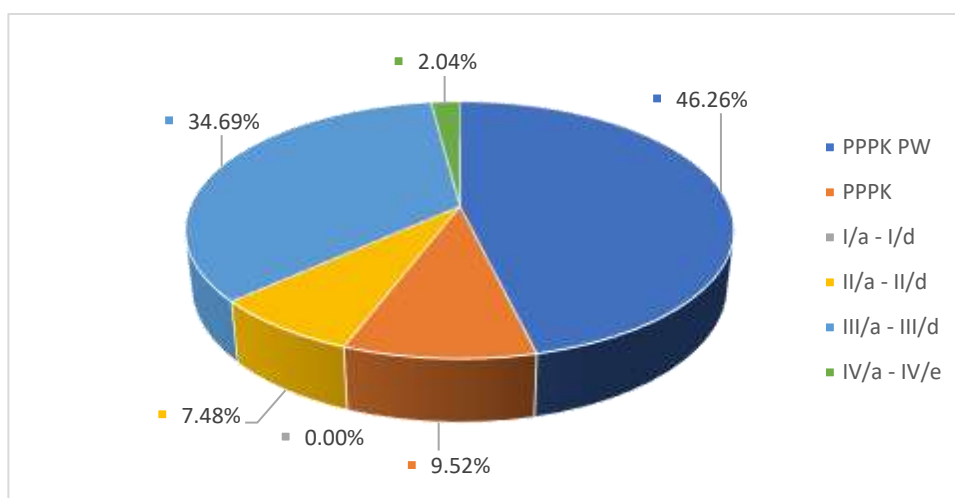
Gambar I.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon

Sedangkan komposisi pegawai Dinas Perdagangan berdasarkan Golongan Ruang adalah sebagai berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai berdasar Jenjang Pangkat dan Golongan

No.	Golongan/Ruang	Bezetting 31 - 12 - 2025
1	PPPK PW	68
2	PPPK	14
3	I/a – I/d	-
4	II/a – II/d	11
5	III/a – III/d	51
6	IV/a – IV/e	3
	Jumlah	147

Sumber : Subbagian Umum Dinas Perdagangan tahun 2025



Sumber : Subbagian Umum Dinas Perdagangan tahun 2025

Gambar I.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan

Tabel I.2 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

NO	JABATAN	FORMASI							PEGAWAI YANG ADA							JENIS KELAMIN	
		JML	KUALIFIKASI						JML	KUALIFIKASI						L	P
1	2	3	4						5	6						7	8
			S2	S1	D3	SMA	SMP	SD		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD		
A	JABATAN PIMPINAN TINGGI	1	1						1	1						1	
B	JABATAN ADMINISTRATOR																
	1. ADMINISTRATOR	3	2	1					3	2	1					1	2
	2. PENGAWAS	8		8					7		7					1	6
	3. PELAKSANA	250		113	20	110	4	3	62		16		40	4	2	45	17
	4. PPPK PW	95		19	3	59	10	4	68		9	2	46	9	2	48	40
C	JABATAN FUNGSIONAL	9	1	8					6	1	5					3	3
D	JLOP	1				1			1				1			1	
	JUMLAH	367	4	149	23	170	14	7	148	4	37	2	101	13	4	100	48

Sumber: Data Kepegawaian Sub Bag Umum Dinas Perdagangan Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel I.2, tingkat pendidikan SDM Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul relatif sedang dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan SLTA 101 orang (68,24%) S1 sebanyak 37 orang (25%) , disusul oleh jenjang pendidikan SMP sebanyak 13 orang (8,78%), SD 4 orang (2,70%), S2 4 orang (2,70%) dan terakhir, D3 2 orang (1,35%). Komposisi pegawai perempuan lebih dari 30% yaitu mencapai 32,43% dibanding pegawai laki-laki, namun untuk jabatan



struktural lebih banyak dijabat oleh perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 219 orang, terdiri dari 1 orang jabatan pengawas, 3 orang jabatan fungsional, 188 orang jabatan pelaksana dan 27 orang untuk PPPK Paruh Waktu. Dari 62 orang pegawai tidak semua pegawai memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana. Beberapa jabatan fungsional (ketua tim kerja) kosong dan diampu oleh pejabat lain. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul.

Tabel I.3 Sarana Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	ASET TETAP	2.484	124.725.252.137,00
1	Tanah	44	9.160.727.500,00
2	Peralatan Mesin	1.507	5.609.164.717,00
3	Gedung dan Bangunan	702	105.502.808.084
4	Jalan, jaringan dan irigasi	208	4.443.034.636
5	Aset tetap lainnya	23	9.517.200,00
	ASET LAINNYA	306	18.862.424.230,00
1	Aset tidak berwujud	34	1.281.903.191,00
2	Aset lain- lain	272	17.580.521.039,00
	Jumlah	2.790	143.587.676.367

Sumber: Data Neraca Dinas Perdagangan 31 Desember 2025 (Unaudited)

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2025

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 7 (tujuh) unit kendaraan operasional, dan 27 (dua puluh tujuh) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang gudang, ruang tunggu, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Peralatan komputer, laptop, dan printer dirasakan masih belum memadai mengingat umur dari peralatan-peralatan tersebut sudah lama sehingga sering mengalami kerusakan. Meskipun demikian sarana prasarana yang ada dimanfaatkan sebaik mungkin dengan ditunjang pemeliharaan peralatan yang baik sehingga meskipun



dengan peralatan yang terbatas, pekerjaan tetap dapat dilaksanakan dengan baik.

Tabel I.4 Anggaran Tahun 2025

Kode			Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
Rekening				(Rp)	(Rp)	(Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH	5.557.329.750	5.073.559.550	(483.770.200)
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.557.329.750	5.073.559.550	(483.770.200)
4	1	2	Retribusi Daerah	5.557.329.750	5.073.559.550	(483.770.200)
			Jumlah Pendapatan	5.557.329.750	5.073.559.550	(483.770.200)
5			BELANJA DAERAH	11.785.319.936	11.759.917.363	(25.402.573)
5	1		BELANJA OPERASI	11.785.319.936	11.759.917.363	(25.402.573)
5	1	1	Belanja Pegawai	5.658.697.056	5.599.045.111	(59.651.945)
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	6.126.622.880	6.160.872.252	34.249.372
5	2		BELANJA MODAL	1.689.187.853	1.389.187.863	0
5	2	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.680.000	47.680.000	0
5	2	3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.541.507.853	1.541.507.853	0
			Jumlah Belanja	11.785.319.936	11.759.917.363	(25.402.573)
			Total Surplus/(Defisit)	(6.227.990.186)	(5.367.368.955)	458.367.627
6			PEMBIAYAAN DAERAH			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0
			Jumlah Pengeluarah Pembiayaan	0	0	0
			Pembiayaan Neto	0	0	0

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Perdagangan Tahun 2025

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Terlihat pada tabel I.4, untuk tahun 2025 Anggaran Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul semula Rp11.785.319.936



mengalami perubahan menjadi Rp11.759.917.363 atau berkurang Rp25.402.573. Perubahan anggaran Tahun 2025 merupakan cerminan dukungan Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dalam bentuk Refocusing dan realokasi anggaran.



BAB II berisi:

- A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan sebagai dokumen teknis operasional.

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perekonomian Masyarakat Meningkat. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun adalah **“Terwujudnya pertumbuhan ekonomi masyarakat di sektor perdagangan serta sarana dan prasarana perdagangan yang memadai”** yang diukur dengan indikator kinerja yaitu persentase pertumbuhan nilai sektor perdagangan dan persentase pasar rakyat dengan daya dukung memadai.

Adapun sasaran Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perdagangan
Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan					Target Akhir Renstra
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi masyarakat di	persentase pertumbuhan nilai sektor perdagangan	Persen	5	10	15	20	25	25



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan					Target Akhir Renstra
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	sektor perdagangan serta sarana dan prasarana perdagangan yang memadai	persentase pasar rakyat dengan daya dukung memadai	Persen	25	30	35	40	45	45
1.1	Pertumbuhan sektor perdagangan meningkat	Persentase pertumbuhan Nilai sektor perdagangan	Persen	5	10	15	20	25	25
1.2	Sarana dan prasarana perdagangan yang memadai	Persentase pasar rakyat dengan daya dukung memadai	Persen	25	30	35	40	45	45
1.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	80.05	80.10	80.15	80.20	80.25	80.25

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Pertumbuhan sektor perdagangan meningkat	Peningkatan pengembangan jaringan dan teknologi pemasaran	Mengembangkan jaringan distribusi dan sarana prasarana perdagangan dalam negeri
2	Sarana dan prasarana perdagangan yang memadai	Peningkatan fasilitas pasar yang memadai	Meningkatkan pengelolaan pasar dan pembinaan pedagang
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh Bidang bekerja sesuai SOP	Meningkatkan koordinasi penunjang urusan PD
		Peningkatan profesionalisme SDM aparatur	Meningkatkan kualitas SDM aparatur



No	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Peningkatan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik
			Mengembangkan layanan prima dalam pelayanan publik

C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Pertumbuhan sektor perdagangan meningkat	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	26.500.000	33.395.000	6.895.000
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	9.500.000	6.895.000	(2.605.000)
	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	9.500.000	6.895.000	(2.605.000)
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	17.000.000	26.500.000	9.500.000
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	17.000.000	26.500.000	9.500.000



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	338.675.000	537.670.000	198.995.000
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	74.675.000	68.515.000	(6.160.000)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	6.500.000	3.860.000	(2.640.000)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	68.175.000	64.655.000	(3.520.000)
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	250.500.000	460.095.000	209.595.000
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	243.500.000	455.995.000	212.495.000
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	7.000.000	4.100.000	(2.900.000)
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.500.000	9.060.000	(4.440.000)
	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	7.500.000	5.490.000	(2.010.000)
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	6.000.000	3.570.000	(2.430.000)
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	268.264.000	263.509.000	(4.755.000)
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	268.264.000	263.509.000	(4.755.000)
	Pameran Dagang Nasional	259.464.000	256.309.000	3.155.000
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	8.800.000	7.200.000	1.600.000
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	308.548.390	291.755.350	(16.793.040)



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	308.548.390	291.755.350	(16.793.040)
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	275.843.390	267.730.350	(8.113.000)
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	32.705.000	24.025.000	(8.680.000)
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	137.405.000	130.305.000	(7.100.000)
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	137.405.000	130.305.000	(7.100.000)
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	123.205.000	118.890.000	(4.315.000)
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	14.200.000	11.415.000	(2.785.000)
Sarana dan prasarana perdagangan yang memadai	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	5.437.927.837	5.579.352.837	141.425.000
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5.231.067.937	5.383.792.937	152.725.000
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.512.479.967	2.623.924.967	111.445.000
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.718.587.970	2.759.867.970	41.280.000
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	206.859.900	195.559.900	(11.300.000)
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	206.859.900	195.559.900	(11.300.000)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.707.187.562	6.613.118.029	(94.069.533)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.631.099	49.561.100	(3.070.000)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.680.000	38.610.000	(3.070.000)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.250.000	1.250.000	0



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	900.000	900.000	0
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	850.000	850.000	0
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	751.000	751.000	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000	6.000.000	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.200.000	1.200.000	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.708.336.856	5.735.236.856	26.900.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.658.697.056	5.685.397.056	26.700.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.800.000	2.800.000	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	48.839.800	47.039.800	200.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	116.150.260	116.150.260	0
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	101.150.900	101.150.900	0
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000	15.000.000	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	294.478.500	222.328.500	(72.150.000)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.991.500	3.991.500	(2.000.000)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.637.500	71.643.500	(9.994.000)
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.419.000	6.419.000	(2.000.000)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.367.000	23.667.000	(700.000)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	1.200.000	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	2.000.000	(3.000.000)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.864.000	113.408.000	(54.456.000)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.480.000	27.480.000	0
	Pengadaan Mebel	16.980.000	16.980.000	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.500.000	10.500.000	0



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.635.000	195.372.600	(29.262.400)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.626.000	74.23.600	(2.502.400)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	148.009.000	121.249.000	(26.760.000)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.475.847	266.988.714	(16.487.133)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	204.400.000	200.800.000	(3.600.000)
	Pemeliharaan Mebel	2.500.000	1.000.000	(1.500.000)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.350.000	30.850.000	(17.500.000)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.225.847	25.338.714	6.112.867
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.000.000	9.000.000	0
Jumlah Anggaran yang terkait Langsung Pencapaian Sasaran		13.224.507.789	13.449.105.216	224.597.427

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Perdagangan Tahun 2025

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya sebagai tolok ukur keberhasilan. Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan disusun sebagai bentuk komitmen kinerja antara Kepala Dinas Perdagangan dengan Bupati Gunungkidul, yang pada awal tahun anggaran ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Seiring dengan dinamika pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja tahun 2024, refocusing kegiatan dan realokasi anggaran yang berdampak pada penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul melakukan reviu dan



perubahan terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025 setelah ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) Tahun 2025. Perubahan yang dilakukan terkait target kinerja yang ditetapkan lebih tinggi dari realisasi 2024, refocusing anggaran dan realokasi kegiatan.

Dengan demikian, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 tetap mencerminkan kesinambungan komitmen kinerja dan menjadi dasar evaluasi pencapaian tujuan, sasaran, serta indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul.

Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Gunungkidul sebagai berikut :

Tabel II.4 Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perdagangan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi masyarakat di sektor perindustrian dan perdagangan serta sarana dan prasarana perdagangan yang memadai.	Persentase pertumbuhan nilai sektor perdagangan	Persen	30
		Persentase pasar rakyat dengan daya dukung yang memadai	Persen	40

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Pertumbuhan sektor perdagangan meningkat	Persentase pertumbuhan nilai sektor perdagangan	Persen	30
2.	Sarana dan prasarana perdagangan yang memadai	Persentase pasar rakyat dengan daya dukung yang memadai	Persen	40
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	82

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:



Tabel II.5 Anggaran Program Dinas Perdagangan Tahun 2025

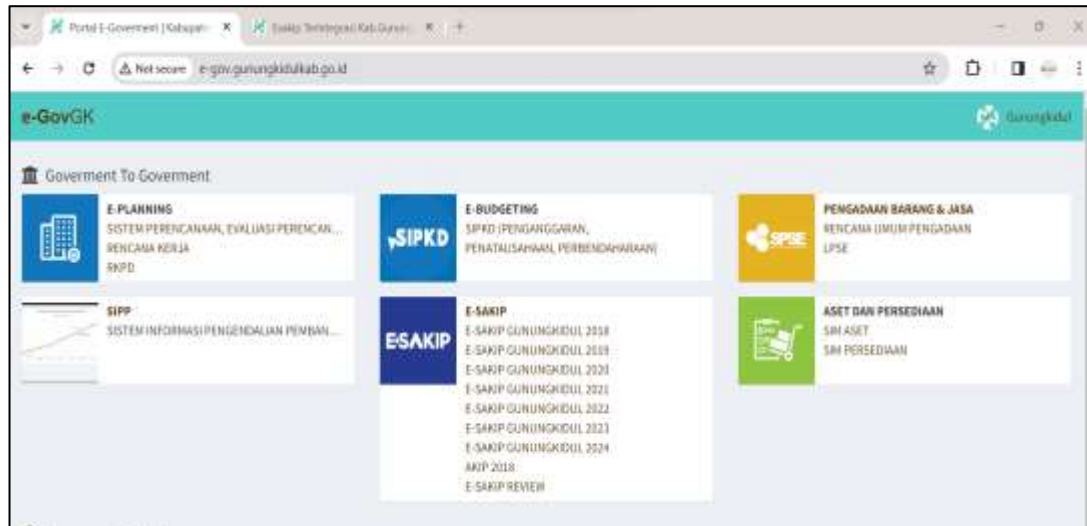
No	Nama Program	Anggaran (Rp)	Ket
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp 33.395.000	APBD
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 5.579.352.837	APBD
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp 537.670.000,00	APBD
4	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp 291.755.350,00	APBD
5	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp 130.305.000,00	APBD
6	Program Pengembangan Ekspor	Rp 263.509.000,00	APBD
7	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.613.118.029,00	APBD

Keterangan Tambahan:

1. Terdapat penambahan anggaran sebesar Rp224.597.427,00 atau 1,70% digunakan untuk operasi pasar dan pasar murah serta rehab berat Pasar Trowono karena adanya kebakaran.
2. Data Persentase pertumbuhan nilai sektor perdagangan tersedia pada triwulan IV.
3. Data Persentase pasar rakyat dengan daya dukung yang memadai tersedia pada triwulan II dan IV.
4. Nilai AKIP PD tersedia pada triwulan I
5. Tidak mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga.
6. Tidak mengelola anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi e-SAKIP (e-gov.gunungkidulkab.go.id)



Gambar II.1 Screen Shoot Aplikasi e-SAKIP

2. Sistem Informasi Pengendalian, Pelaporan dan Inovasi Daerah (sipanda)



Gambar II.2 Screen Shoot Aplikasi Sipanda



BAB III berisi:

- A. Capaian Kinerja Tahun 2025
- B. Realisasi Anggaran
- C. Inovasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas yang menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini adalah Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Kerangka Pengukuran kinerja Dinas Perdagangan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:



- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian indikator} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata-Rata Data Kelompok**”. Penyimpulan capaian sasaran nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala nilai peringkat kinerja dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :



Tabel III.1 Pengukuran dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025				TARGET AKHIR RPJMD
							TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi masyarakat di sektor perdagangan serta sarana dan prasarana perdagangan yang memadai	persentase pertumbuhan nilai sektor perdagangan	Persen	16,69	21,97	29,04	30	30,74	102,46	Sangat Tinggi	25
		persentase pasar rakyat dengan daya dukung memadai	Persen	25	30	35	40	52,50	131,25	Sangat Tinggi	45
1.1	Pertumbuhan sektor perdagangan meningkat	Persentase pertumbuhan nilai sektor perdagangan	Persen	16,69	21,97	29,04	30	30,74	102,46	Sangat Tinggi	25
1.2	Sarana dan prasarana perdagangan yang memadai	Persentase pasar rakyat dengan daya dukung yang memadai	Persen	25	30	35	40	52,50	131,25	Sangat Tinggi	45
1.3	Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	skor	81,15	80,70	80,96	82	81,73	99,67	Sangat Tinggi	80,25

Adapun analisis capaian kinerja per tujuan dan sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

Tujuan “Terwujudnya pertumbuhan ekonomi masyarakat di sektor perdagangan serta sarana dan prasarana perdagangan yang memadai”

Tujuan Dinas Perdagangan ini diukur dengan 2 (dua) indikator, yaitu persentase pertumbuhan nilai sektor perdagangan, dan persentase pasar rakyat dengan daya dukung memadai. Indikator tujuan mempunyai indikator yang sama dengan indikator sasaran Dinas Perdagangan, sehingga capaian kinerja tujuan dan sasaran dianalisis secara terpadu.

Capaian indikator persentase pertumbuhan nilai sektor perdagangan sebesar 30,74% dan capaian indikator persentase pasar rakyat dengan daya



dukung memadai sebesar 52,50% sehingga semua indikator tujuan telah melebihi dari target yang ditetapkan.

Realisasi indikator pertumbuhan nilai sektor perdagangan, dan indikator pasar rakyat dengan daya dukung memadai yang seluruhnya melampaui target menunjukkan bahwa upaya peningkatan sektor perdagangan serta penyediaan sarana dan prasarana perdagangan telah berjalan efektif. Dengan demikian, keberhasilan pencapaian sasaran strategis juga mencerminkan keberhasilan pencapaian tujuan perangkat daerah yang ditetapkan.

Adapun analisa terhadap capaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Sasaran 1: Pertumbuhan sektor perdagangan meningkat

Dinas Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perdagangan. Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Perdagangan mempunyai fungsi diantaranya adalah pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan. Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan dapat dilihat dari peran Dinas Perdagangan dalam membina dan mengembangkan usaha perdagangan, sehingga indikator pertumbuhan nilai sektor perdagangan yang ditunjukkan dengan persentase pertumbuhan nilai sektor perdagangan dalam jangka waktu kurun satu tahun digunakan untuk mengukur pertumbuhan sektor perdagangan.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Pertumbuhan sektor perdagangan meningkat	Persentase pertumbuhan nilai sektor perdagangan	Rumus : $\frac{(\Sigma \text{ nilai perdagangan tahun } n - \Sigma \text{ nilai perdagangan tahun } n-1)}{(\Sigma \text{ nilai perdagangan tahun } n-1)} \times 100\%$ Nilai Perdagangan : Omset seluruh pasar rakyat dalam 1 tahun Tipologi data : Non Kumulatif



Capaian pada sasaran ini digambarkan pada table III.4 berikut :

Tabel III.4 Capaian Sasaran Pertumbuhan sektor perdagangan meningkat

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Pertumbuhan sektor perdagangan meningkat	Persentase pertumbuhan nilai sektor perdagangan	30	30,74	102,46	Sangat Tinggi

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 102,46%, termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan realisasi 30,74% yang melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 30%.

Realisasi kinerja sebesar 30,74% pada tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2024. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2022, 2023 dan tahun 2024, dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III.5 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2022	2023	2024	2025		
Pertumbuhan sektor perdagangan meningkat	Persentase pertumbuhan nilai sektor perdagangan	16,69	21,97	29,04	30,74	25	122,96

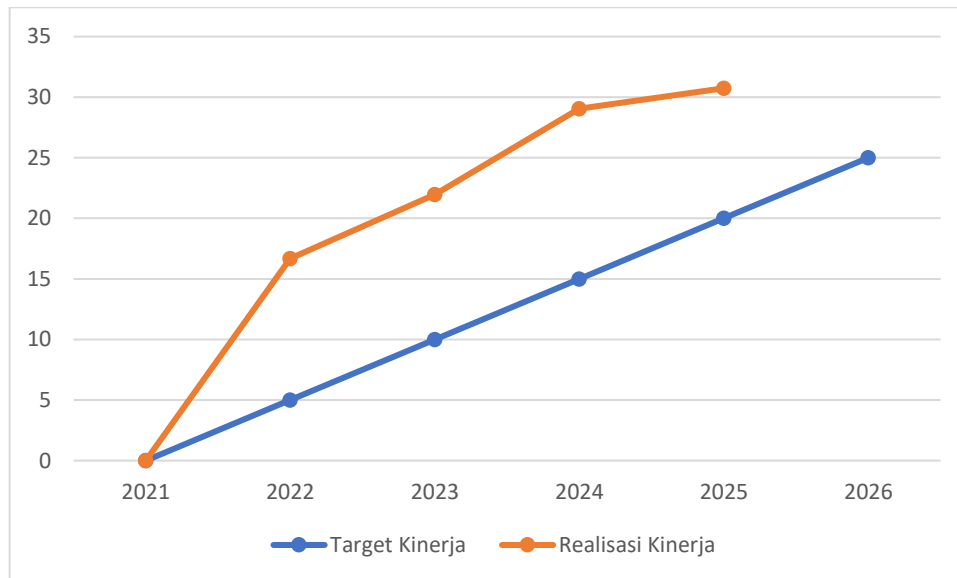
Pertumbuhan nilai sektor perdagangan dihitung dengan membandingkan nilai sektor perdagangan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Nilai sektor perdagangan sendiri diperoleh dengan cara mendata omset penjualan seluruh pedagang pasar rakyat dan tahun 2021 sebagai base line jumlah omset pedagang pasar yaitu sebesar Rp1.381.950.990.000,00.

Dari data tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja pada tahun 2022 sebesar Rp1.612.572.720.000,00 meningkat menjadi sebesar Rp1.697.791.080.000,00 pada tahun 2023 atau naik 5,28%. Tahun 2024 meningkat sebesar 7,07% menjadi 29,04% atau sebesar Rp1.768.498.150.000,00 dan pada



tahun 2025 meningkat sebesar 1,70% menjadi 30,74 atau sebesar Rp 1.798.635.881.500,00. Capaian realisasi kinerja di tahun 2025 ini jika dibandingkan dengan target Renstra di tahun 2026 telah mencapai 122,96%.

Peningkatan realisasi kinerja sejak tahun 2021 hingga tahun 2025 ini seperti terlihat pada grafik berikut :



Sumber: Bidang Perdagangan, Dinas Perdagangan

Gambar III.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 dan Target Renstra 2021-2026

Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja terus meningkat.

Pertumbuhan sektor perdagangan sebesar 1,7% ini lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada kisaran angka lebih dari 5%. Hal ini karena pertumbuhan sektor perdagangan dihitung dari nilai omset pedagang pasar di mana pedagang pasar rakyat saat ini mengalami tekanan persaingan yang luar biasa dari pedagang-pedagang online dan toko-toko modern yang semakin menjamur di seluruh wilayah. Pencapaian pertumbuhan sebesar 1,70% ini tidak lepas sebagai hasil kerja keras Dinas Perdagangan di tengah terbatasnya sumber daya yang ada yaitu sumber daya manusia maupun penganggaran

Pencapaian target sasaran Pertumbuhan sektor perdagangan meningkat didukung oleh program sebagai berikut:

1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan;



2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;
3. Program Pengembangan Ekspor;
4. Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen;
5. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1.	Pertumbuhan sektor perdagangan meningkat	Persentase IKM yang mengikuti pameran	Rumus: $\frac{\sum \text{IKM yang mengikuti pameran sampai dengan tahun ke n}}{\sum \text{target (250)}} \times 100\%$ Tipologi data: kumulatif
		Persentase Perizinan dan pendaftaran yang diawasi	Rumus: $\frac{\sum \text{pelaku usaha yang diawasi sampai dengan tahun ke n}}{\sum \text{target (300)}} \times 100\%$ Tipologi data: kumulatif
		Persentase pelaku usaha yang diawasi dalam stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	Rumus: $\frac{\sum \text{pelaku usaha yang diawasi sampai dengan tahun ke n}}{\sum \text{target (300)}} \times 100\%$ Tipologi data: Kumulatif
		IKM yang berorientasi ekspor	Rumus : $\sum \text{IKM yang berorientasi ekspor sampai tahun ke n}$ Tipologi data: Kumulatif
		Persentase IKM yang mengikuti promosi produk	Rumus : $\frac{\sum \text{IKM yang mengikuti pameran sampai tahun ke n}}{\sum \text{target (300)}} \times 100\%$ Tipologi data : Kumulati
		Persentase UTTP yang ditera/tera ulang	Rumus : $\frac{\sum \text{UTTP yang ditera/tera ulang pada tahun ke n}}{\sum \text{target (19.000)}} \times 100\%$ Tipologi data: Non kumulatif



Pencapaian program prioritas tersaji dalam tabel III.7 Evaluasi Pencapaian Program pada Sasaran Pertumbuhan sektor perdagangan meningkat:

Tabel III.7 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Pertumbuhan sektor perdagangan meningkat

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%) Kategori
1.	Pertumbuhan sektor perdagangan meningkat	Persentase pertumbuhan nilai sektor perdagangan	30,74	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang diawasi	80%	129,6%	162 Sangat Tinggi
				Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase pelaku usaha yang diawasi dalam stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	80%	106,33%	132,91 Sangat Tinggi
				Pengembangan Ekspor	IKM yang berorientasi ekspor	27 unit	50 unit	185,19 Sangat Tinggi
				Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP yang ditera/tera ulang	20.53%	24.71%	120,36 Sangat Tinggi
				Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase IKM yang mengikuti promosi produk	80%	77,60%	97 Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM								119,01 Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Pertumbuhan Sektor Perdagangan Meningkat rata-rata 119,01%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi. Dalam melaksanakan program prioritas pada sasaran Pertumbuhan Sektor Perdagangan Meningkat dianggarkan sebesar Rp1.256.634.350,00 dalam realisasinya dapat terserap sebesar Rp1.245.905.076,00 (99,15%) sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp10.729.274,00 (0,85%).



Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Pertumbuhan sektor perdagangan meningkat tersebut didukung dari:

1. Evaluasi Capaian Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Demi menjaga ketertiban akan perizinan perusahaan Dinas Perdagangan melalui seksi pengawasan melakukan pengawasan perizinan terutama pada toko-toko modern, swalayan, agen dan pangkalan Gas LPG.



Gambar III.2 Pengawasan Toko Modern/Swalayan



Gambar III.3 Pengawasan Pangkalan LPG



2. Evaluasi Capaian Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perdagangan melaksanakan pemantauan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, melaksanakan operasi pasar serta mengadakan pasar murah. Dengan keterbatasan penganggaran Dinas Perdagangan mampu melaksanakan operasi pasar ataupun pasar murah secara rutin untuk menjaga stabilitas harga dan stok barang bahan pokok di pasaran di mana dalam pelaksanaannya Dinas Perdagangan bekerjasama dengan BULOG dan distributor.

Salah satu ketugasan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting adalah pemantauan harga kebutuhan pokok secara rutin di pasar pantauan yang ditunjuk dan dalam hal ini salah satu pegawai Dinas Perdagangan yaitu Sdr. Adiyta Eka Hendrasmara mendapat sertifikat penghargaan sebagai Kontributor Pemantau Berkinerja Unggul Tahun 2025 dari Kementerian Perdagangan.



Gambar III.4 Pemantauan Bahan Kebutuhan Pokok



Gambar III.5 Pelaksanaan Pasar Murah



Gambar III.6 Pelaksanaan Operasi Pasar



Gambar III.7 Pemantauan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

3. Evaluasi Capaian Program Pengembangan Ekspor;

Dinas Perdagangan melaksanakan tugas pembinaan dan pengembangan ekspor daerah hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan pameran dagang berskala nasional INACRAFT di Jakarta dan JIFFINA EXPO yang berlokasi di Yogyakarta. Pameran ini bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk buatan Gunungkidul khususnya kerajinan dan mebel di tingkat nasional dan internasional. Selain itu Dinas Perdagangan juga memfasilitasi UMKM untuk mempromosikan produk-produknya di Pameran JFK (Jakarta Fair Kemayoran) di Jakarta



Gambar III.8 Pameran INACRAFT



Gambar III.9 Pameran JIFFINA EXPO



Gambar III.10 Pameran JFK

Untuk meningkatkan kompetensi dan menjaring aspirasi pelaku usaha dalam hal ekspor, pada tahun 2025 ini Dinas Perdagangan melalui seksi promosi



pengembangan usaha melaksanakan kegiatan pembinaan ekspor bagi pelaku usaha



Gambar III.11 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

4. Evaluasi Capaian Program Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;

Dalam menjalankan tugas Pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal Dinas Perdagangan melalui UPT Metrologi Legal melaksanakan kegiatan tera/tera ulang kepada pemilik Alat UTTP di Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2025 ada 6 (enam) pasar menerima penghargaan dari Direktorat Jendral Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan menjadi Pasar Tertib Ukur yaitu Pasar Trowono, Pasar Semin, Pasar Nglipar, Pasar Bintaos, Pasar Bedoyo dan Pasar Baran. Sebelumnya tahun 2023 ada 5 (lima) pasar rakyat dan tahun 2024 6 (enam) juga telah mendapat sertifikat Pasar Tertib Ukur.

Para pemilik Alat UTTP semakin sadar dan antusias untuk melakukan tera/tera ulang secara berkala karena adanya sosialisasi secara intensif dari UPT Metrologi Legal tentang pentingnya tera/tera ulang dan mulai semester 2 tahun 2025 ini biaya perbaikan Alat UTTP tidak dipungut biaya. Hal ini menunjukkan keberhasilan pencapaian kinerja UPT Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan khususnya pelaksanaan Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen.



Gambar III.12 Tera/tera Ulang di Pasar



Gambar III.13 Tera/tera Ulang SPBU

5. Evaluasi Capaian Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
Selain melaksanakan pameran luar daerah dan bazar-bazar untuk membantu UMKM mempromosikan produknya, Dinas Perdagangan juga memberikan pelatihan-pelatihan *e-commerce* kepada pelaku usaha untuk memenuhi tuntutan di zaman saat ini yang serba digital.



Gambar III.14 Monitoring Pelaku Usaha



Gambar III.15 Bazar IKM Lokal



Gambar III.16 Pelatihan Digital Marketing

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor penghambat keberhasilan pada Pertumbuhan sektor perdagangan meningkat antara lain:

1. Sebagian besar komoditas yang dipasarkan ke luar negeri masih melalui proses tidak langsung oleh eksportir dari luar daerah karena belum ada eksportir di Kabupaten Gunungkidul;
2. Belum semua pedagang paham/sadar bahwa tera/tera ulang timbangan wajib dilakukan setiap tahun sekali.;
3. Pelaku usaha/distributor barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya sebarannya tidak merata, sehingga di beberapa wilayah distribusinya kurang merata;
4. Tingkat konsumsi masyarakat terhadap hasil produk-produk lokal masih rendah.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Strategi kemitraan dengan meningkatkan jejaring dengan eksportir maupun asosiasi pengusaha untuk mendongkrak kapasitas ekspor produk daerah dan stimulasi pelaku usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses pasar luar negeri maupun penciptaan eksportir baru;
2. Melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha agar melakukan tera/tera ulang secara berkala;



3. Lebih mengintensifkan pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;
4. Menggalakkan promosi hasil produk-produk UMKM dan IKM melalui even pameran lokal maupun nasional.

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

- a. Sumber Daya Manusia yang banyak dan memiliki etos kerja yang tinggi.
- b. Meningkatnya minat masyarakat terhadap pembinaan dan pelatihan pemasaran produk lokal.

Sasaran 2: Sarana dan Prasarana Perdagangan yang memadai

Dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perdagangan selain mempunyai fungsi pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan, Dinas Perdagangan juga mempunyai fungsi pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. Hal ini dapat dilihat dari peran Dinas Perdagangan dalam membangun dan mengelola sarana distribusi perdagangan sehingga indikator persentase pasar rakyat dengan daya dukung yang memadai digunakan untuk mengukur sasaran sarana dan prasarana perdagangan yang memadai. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Memadai	Persentase pasar rakyat dengan daya dukung yang memadai	Rumus : $\frac{(\Sigma \text{ pasar yang direhabilitasi dan direvitalisasi dalam 1 tahun})}{(\Sigma \text{ pasar})} \times 100\%$ Tipologi data : Non Kumulatif

Capaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel III.9 berikut:



Tabel III.9 Capaian Sasaran Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Memadai

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Memadai	Persentase pasar rakyat dengan daya dukung yang memadai	40	52,50	131,25	Sangat Tinggi

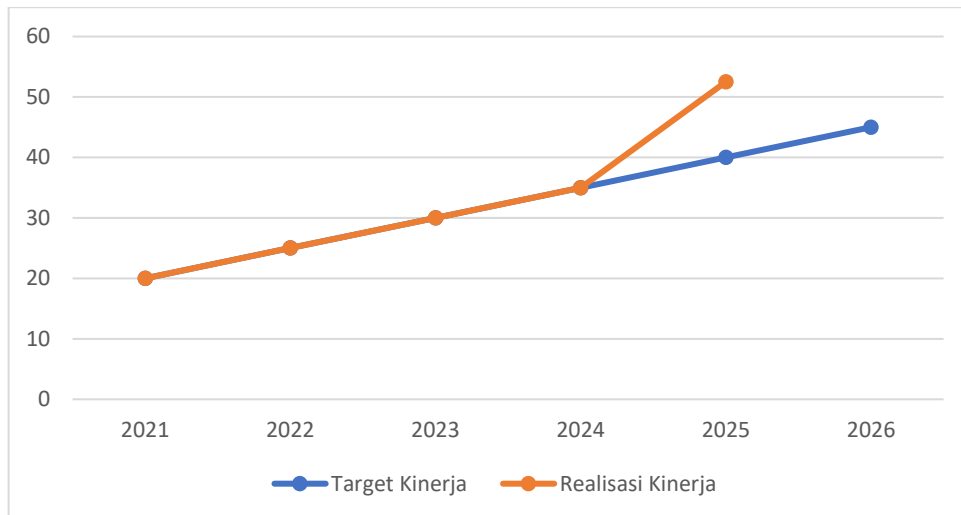
Dari data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 131,25%, termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan realisasi 52,50% dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 40%.

Realisasi kinerja sebesar 131,50% pada tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2024. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023 dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.10 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021-2024 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2021	2022	2023	2024	2025		
Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Memadai	Persentase pasar rakyat dengan daya dukung yang memadai	20	25	30	35	52,5	45	116,67

Dari data tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja pada tahun 2021 sebesar 20% atau 8 (delapan) pasar meningkat menjadi sebesar 25% atau 10 (sepuluh) pasar pada tahun 2022 yang berarti naik 5%, meningkat lagi sebesar 5% menjadi 30% pada tahun 2023 atau 12 (dua belas) pasar dan meningkat lagi menjadi 35% pada tahun 2024 atau 14 (empat belas) pasar. Pada tahun 2025 terdapat peningkatan besar sejumlah 17,5% menjadi 52,50% atau 21 (dua puluh satu) pasar. Capaian realisasi kinerja di tahun 2025 ini jika dibandingkan dengan target Renstra di tahun 2026 telah mencapai 116,67%. Peningkatan realisasi kinerja sejak tahun 2021 hingga tahun 2025 ini seperti terlihat pada grafik berikut :



Sumber: Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan

Gambar III.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 dan Target Renstra 2021-2026

Dari evaluasi data tersebut diatas terlihat bahwa realisasi kinerja meningkat. Pencapaian target sasaran Sarana dan prasarana perdagangan yang memadai didukung oleh program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.11 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1.	Sarana dan prasarana perdagangan yang memadai	Persentase Pasar Rakyat yang direhab / direvitalisasi	Rumus : $\frac{\sum \text{pasar yang direhabilitasi dan direvitalisasi sampai tahun ke n}}{\sum \text{target (20)}} \times 100\%$ Tipologi data: Kumulatif

Pencapaian program prioritas tersaji dalam tabel III.7 Evaluasi Pencapaian Program pada sasaran Sarana dan prasarana perdagangan yang memadai:



Tabel III.12 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Sarana dan prasarana perdagangan yang memadai

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%) Kategori
1.	Sarana dan prasarana perdagangan yang memadai	Persentase pasar rakyat dengan daya dukung yang memadai	40	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar rakyat yang direhab/direvit alisasi	80%	120%	150 Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM								108,33 Sangat Tinggi

Hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa dari target 80% tercapai 120% yang artinya tingkat capaian kinerja program sebesar 150% atau 30 (tiga puluh) pasar yang masuk kategori sangat tinggi. Dari 30 (tiga puluh) pasar tersebut masuk kategori sarana dan prasarana perdagangan yang memadai yang diharapkan akan memberikan kenyamanan kepada pedagang dan masyarakat beraktivitas di pasar rakyat.

Dalam melaksanakan program prioritas ini dianggarkan sebesar Rp5.579.352.837,00 dan dapat terserap sebesar Rp5.441.169.122,00 (97,52%), sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp138.183.715,00 (2,48%).

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Sarana dan prasarana perdagangan yang memadai tersebut didukung dari:

1. Evaluasi Capaian Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;

Dinas Perdagangan juga mempunyai fungsi pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. Hal ini dapat dilihat dari peran Dinas Perdagangan dalam membangun dan mengelola sarana distribusi perdagangan

Dengan melengkapi fasilitas dan memelihara pasar-pasar pemerintah diharapkan pedagang maupun konsumen yang datang merasa nyaman untuk melakukan transaksi yang pada akhirnya semakin banyak masyarakat yang berkunjung ke pasar untuk bertransaksi sebagai pedagang maupun pembeli. Pada Tahun 2025 ini Dinas Perdagangan berhasil membangun fasilitas baru dan rehab berat bangunan pasar yaitu :

- Pembangunan 1 (satu) unit musholla di Pasar Bedoyo,



- Pembangunan 1 (satu) unit mck di Pasar Sambeng,
- Pembangunan 1 (satu) unit mck di Pasar Karangtengah,
- Pembangunan 7 (tujuh) unit kios di Pasar Ngalang,
- Pembangunan 1 (satu) unit musholla beserta mck di Pasar Mentel,
- Pembangunan 1 (satu) unit musholla beserta mck`di Pasar Ngenep,
- Rehab 2 (dua) unit kios dan kantor pasar di Pasar Jepitu
- Rehab los dan pasar Pasar Trowono karena kebakaran.

Sebagai salah satu upaya menjaga kebersihan keamanan dan kenyamanan pasar serta menambah wawasan para pedagang pasar dalam menghadapi era digital market, Dinas Perdagangan secara rutin melaksanakan pembinaan kepada para pedagang pasar serta petugas keamanan.



Gambar III.18 Pembangunan musholla Pasar Bedoyo



Gambar III.19 Pembangunan mck Pasar Sambeng



Gambar III.20 Pembangunan mck Pasar Karangtengah



Gambar III.21 Pembangunan kios Pasar Ngalang



Gambar III.22 Pembangunan musholla Pasar Mentel



Gambar III.23 Pembangunan musholla Pasar Ngenep



Gambar III.24 Pembangunan kios dan kantor pasar Pasar Jepitu



Gambar III.25 Rehab los dan kios Pasar Trowono



Gambar III.26 Pelatihan Pedagang

Dengan kondisi pasar yang baik, rapi, bersih, nyaman dan ramai pembeli maka akan mendorong para pedagang merasa tidak keberatan untuk membayar retribusi yang telah ditentukan sehingga Pendapatan Asli Daerah Retribusi Pelayanan Pasar dapat maksimal. Untuk menekan adanya kebocoran pemungutan retribusi, Dinas Perdagangan melakukan inovasi menggunakan e-retribusi di beberapa pasar sebagai uji coba yaitu Pasar Argosari, Taman Kuliner dan Pasar Playen bekerja sama dengan Bank BPD DIY selanjutnya akan dikembangkan ke semua pasar pemerintah di Kabupaten Gunungkidul.



Gambar III.27 Penarikan e-Retribusi

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor penghambat keberhasilan pada sasaran sarana dan prasarana perdagangan yang memadai antara lain:

1. Sarana dan prasarana pasar yang belum memadai.



2. Pendanaan masih sangat minim
3. Banyak berdiri toko-toko modern dan online shop sehingga pengunjung pasar rakyat berkurang.
4. Kesadaran pedagang/masyarakat dalam menjaga kebersihan dan ketertiban pasar rakyat masih rendah sehingga pasar terkesan kumuh.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan fasilitas pasar dengan mencari dukungan dana baik Pemerintah DIY maupun Pemerintah Pusat.
2. Memberikan pelatihan e-commerce pada pedagang pasar.
3. Pembinaan kepada pedagang tentang kebersihan dan ketertiban pasar.

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

1. Sumber daya manusia yang banyak dan memiliki etos kerja yang tinggi,
2. Antusiasme pedagang dalam menerima pembinaan dan pelatihan.
3. Pemulihan ekonomi pasca pandemi *covid-19*.

Sasaran 3: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD

Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan perwujudan dalam melaksanakan kewajiban tersebut dan meningkatnya akuntabilitas kinerja menjadi sasaran yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah.

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ini merupakan sasaran penunjang atau pendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Perdagangan



Tabel III.13 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	Indikator ini mengukur kualitas implementasi AKIP Dinas Perdagangan Tahun n-1. Dasar Pengukuran adalah PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai AKIP PD merupakan hasil akhir penjumlahan nilai tertimbang dari komponen: 1. Perencanaan kinerja bobot 30%; 2. Pengukuran kinerja bobot 30%; 3. Pelaporan Kinerja bobot 15%; 4. Evaluasi kinerja internal bobot 25%. Interpretasi: Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)

Target kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD dengan indikator kinerja Nilai AKIP PD tahun 2025 ditargetkan sebesar 82, namun sampai laporan ini disusun, LHE AKIP tahun 2025 masih dalam proses evaluasi di Inspektorat Daerah, sehingga dalam menghitung pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah menggunakan Nilai AKIP Tahun 2024.

Tabel III.14 Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran.	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi*)	Capaian (%)	Kategori
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	82	81,73	99,67	Sangat Tinggi

*)LHE AKIP Tahun 2024

Dari data tersebut diatas terlihat dari target yang ditetapkan sebesar 82 terealisasi 81,73 sehingga capaian kinerja sebesar 99,67%. Dalam LHE AKIP Dinas Perdagangan tahun 2024 terdapat beberapa rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.



Dalam LHE AKIP Dinas Perdagangan tahun 2024 terdapat beberapa rekomendasi yang semua telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi yaitu hal Pengukuran Kinerja 2 (dua) rekomendasi, hal Pelaporan Kinerja 1 (satu) rekomendasi dan hal Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 1 (satu) rekomendasi.

Tabel III.15 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Dinas Perdagangan Tahun 2025

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
b.	Pengukuran Kinerja 2. Mengoptimalkan pelaksanaan forum/ mekanisme monitoring dan evaluasi berjenjang oleh masing-masing Sekretariat/ Bidang/Bagian secara berkala, dapat berupa koordinasi internal rekonsiliasi data antar Bidang/Bagian untuk memastikan bahwa setiap unit pada satuan kerja sepenuhnya memahami, berkomitmen dan peduli atas target kinerja yang akan dicapai 3. Mengoptimalkan forum/mekanisme monitoring dan evaluasi berjenjang sampai tataran individu dalam rangka pengukuran kinerja dapat berupa koordinasi internal Bidang/Bagian, rekonsiliasi data dalam Bidang/Bagian untuk memastikan bahwa setiap individu pada satuan kerja sepenuhnya memahami, berkomitmen dan peduli atas target kinerja yang akan dicapai	Telah dilakukan optimalisasi monitoring dan evaluasi berjenjang oleh masing-masing Sekretariat/ Bidang/UPT secara berkala untuk memastikan bahwa setiap unit pada satuan kerja sepenuhnya memahami, berkomitmen dan peduli atas target kinerja yang akan dicapai Telah dilakukan optimalisasi monitoring dan evaluasi berjenjang sampai tataran individu dalam rangka pengukuran kinerja untuk memastikan bahwa setiap individu pada satuan kerja sepenuhnya memahami, berkomitmen dan peduli atas target kinerja yang akan dicapai
c.	Pelaporan Kinerja Dokumen Laporan Kinerja agar mengungkapkan informasi berupa data pendukung sebagai dasar penghitungan capaian kinerja.	Pada dokumen Laporan Kinerja Tahun 2025 akan mengungkapkan informasi berupa data pendukung sebagai dasar penghitungan capaian kinerja.
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Pada tahun 2025 ini hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Capaian realisasi Nilai AKIP tahun 2024 yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2022	2023	2024	2025		
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	81,15	80,70	80,96	81,73	80,25	101,84



Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja kembali mengalami kenaikan sebesar 0,77 dibanding hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2024 yaitu 80,96 (A) sehingga menjadi 81,73 (A). Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.17 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota}}{\sum \text{Target Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ Tipologi data : Non Kumulatif

Capaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel III.18 berikut:

Tabel III.18 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	82	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terfasilitasi	100	104,59	104,59 Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD meningkat rata-rata 104,59%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.



Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat tersebut didukung dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul antara lain:

- a. Adanya ASN yang pensiun di tahun 2025 sebanyak 7 (tujuh) orang.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan dengan cermat serta menggunakan semua sumber daya dengan maksimal sehingga target kinerja bisa tercapai.

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

- a. Komitmen Instansi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi meskipun dengan segala keterbatasan.

B. Capaian Kinerja Lainnya

1. Sesuai tugas dan fungsinya Dinas Perdagangan mengampu kegiatan penerimaan retribusi pelayanan pasar, retribusi pelayanan kebersihan dan retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan di 38 pasar 1



taman parkir dan 1 taman kuliner yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Capaian kinerja/ realisasi penerimaan retribusi daerah yang dikelola dalam table berikut :

Tabel III.19 Realisasi Retribusi Tahun 2025

Kode Rekening	Jenis Penerimaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
4.1.02	RETRIBUSI DAERAH	5.073.559.550,00	5.075.183.750,00	100,03
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	4.381.822.550,00	4.383249.750,00	100,03
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	4.201.572.550,00	4.201.481.750,00	100,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	878.806.950,00	905.773.950,00	103,07
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	1.934.696.400,00	1.920.198.000,00	99,25
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	1.388.069.200,00	1.3753509.800,00	99,10
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	180.250.000,00	181.768.000,00	100,84
4.1.02.01.11.0002	Kakus	180.250.000,00	181.768.000,00	100,84
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	691.737.000,00	691.934.000,00	100,03
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan	691.737.000,00	691.934.000,00	100,03
4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan	691.737.000,00	691.934.000,00	100,03

2. Capaian Kinerja Pelayanan Publik

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Dinas Perdagangan mengacu pada prinsip pelayanan publik ramah kelompok rentan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan.

Fasilitas penunjang pelayanan disediakan dengan memperhatikan aspek aksesibilitas, kemudahan layanan, serta kenyamanan masyarakat pengguna layanan. Upaya tersebut ditujukan untuk memberikan pelayanan yang aman dan nyaman, akses yang mudah, perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif, serta adanya perhatian dan perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus.

Fasilitas pendukung pelayanan yang tersedia antara lain:

1. Ruang laktasi yang bersih, nyaman dan aman serta dilengkapi dengan meja kursi.



2. Bangunan ramah disabilitas telah dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas dengan pintu masuk yang mudah diakses, dilengkapi dengan ramp dan pegangan rambat
3. Kawasan tanpa rokok dengan menyediakan area merokok di luar ruang pelayanan.
4. Penyediaan fasilitas sanitasi sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan.



Gambar III.28 Ruang Laktasi



Gambar III.29 Fasilitas Disabilitas



Gambar III.30 Area Merokok



Untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan, Dinas Perdagangan secara konsisten melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap tahun. Pada tahun 2025, pengukuran IKM dilakukan terhadap 2 jenis pelayanan, yaitu:

- a. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Gudang
- b. Pelayanan Perizinan Pendirian Waralaba

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai IKM Dinas Perdagangan Tahun 2025 mencapai 81,59 dengan kategori Baik. Nilai ini sama dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang artinya Dinas Perdagangan dapat mempertahankan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Hasil pengukuran IKM ini selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar perumusan langkah perbaikan pelayanan publik Dinas pada tahun 2026.

3. Capaian Kinerja terkait dengan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Perspektif Pengarusutamaan gender (PUG) di Dinas Perdagangan diintegrasikan dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program dan kegiatan, baik fisik maupun nonfisik. Implementasi PUG bertujuan memastikan agar setiap output dan outcome program bersifat responsif dan sensitif gender, dengan memperhatikan pemenuhan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi lima kelompok afirmatif gender, yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

Dinas Perdagangan telah menyusun Alat Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.

Kultur budaya Kabupaten Gunungkidul bahwa dalam melakukan aktivitas perdagangan di pasar rakyat mengedepankan perempuan, jumlah pedagang perempuan lebih dominan dibanding pedagang laki-laki sehingga aktivis paguyuban pedagang yang dibentuk juga sebagian besar wanita. Rencana aksi yang disusun dalam GAP adalah melakukan pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan dengan cara mengumpulkan



perwakilan masing-masing unsur yaitu pengelola pasar sehat, pedagang, petugas keamanan dan pedagang kaki lima. Lokasi pembinaan ada di area pasar setiap kapanewon. Pada tahun 2025 kegiatan pembinaan ini terlaksana 15 (lima belas) kali dengan perincian :

- Pembinaan pengelola pasar sehat 2 (dua) kali;
- Pembinaan pedagang pasar 8 (delapan) kali;
- Pembinaan petugas keamanan 3 (tiga) kali;
- Pembinaan pedagang kaki lima 2 (dua) kali.



Gambar III.31 Pembinaan Pedagang

C. Efisiensi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2025 sebesar Rp12.719.645.007,00 atau 94,58% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp13.449.105.216,00. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 97,82%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 99,53%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per program/kegiatan maka penyerapan terkecil pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar (88,72%) atau sebesar Rp173.344.192,00 dari anggaran sebesar Rp195.372.600,00 merupakan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tidak bisa terbayarkan karena pembayaran rekening air dan listrik sesuai dengan tagihan.



Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.20 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	33.395.000	33.364.561	99,91	30.337	0,09
1)	Penerbitan Izin Penegelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Toko Swalayan	6.895.000	6.895.000	100,00	0	-
2)	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	26.500.000	26.469.663	99,91	30.337	0,09
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	5.579.352.837	5.441.169.122	97,52	138.183.715	2,48
1)	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5.383.792.937	5.245.640.862	97,43	138.152.075	2,57
2)	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	195.559.900	195.528.260	99,98	31.640	0,02
3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	537.670.000	537.660.468	100,00	9.532	-
1)	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	68.515.000	68.515.000	100,00	105	-
2)	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	460.095.000	460.085.708	100,00	9.292	-
3)	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.060.000	9.059.865	100,00	135	-
4	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	291.755.350	287.886.873	98,67	3.868.477	1,33
1)	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	291.755.350	287.886.873	98,67	3.868.477	1,33
2)	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	130.305.000	130.284.567	99,98	20.433	0,02



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
3)	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	130.305.000	130.284.567	99,98	20.433	0,02
5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	263.509.000	256.708.607	97,42	6.800.393	2,58
1)	Penyelenggaraan Promosi Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	263.509.000	256.708.607	97,42	6.800.393	2,58
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.613.118.029	6.032.570.809	99,53	580.547.220	0,47
1)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.561.099	49.327.069	99,45	234.030	0,55
2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.735.236.856	5.204.069.652	90,74	531.167.204	9,26
3)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	116.150.260	112.715.880	97,04	3.434.380	2,96
4)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	222.328.500	203.670.516	91,61	18.657.984	8,39
5)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.480.000	27.480.000	100	0	-
6)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.372.600	173.344.192	88,72	22.028.408	11,28
7)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	266.988.714	261.963.500	98,12	71.062.014	1,88
J U M L A H		13.449.105.216	12.719.645.007	94,58	729.460.209	

Sumber Data: Sub Bagian Perencanaan Dinas Perdagangan Tahun 2025

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel III. 21 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis/ Pendukung	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
1	Pertumbuhan sektor perdagangan meningkat	30	31,70	105,67	1.256.634.350	1.245.905.076	99,15	0,85
2	Sarana dan prasarana perdagangan yang memadai	40	52,50	131,25	5.579.352.837	5.441.169.122	97,52	2,48
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	82	81,73*)	99,67	6.613.118.029	6.032.570.809	99,53	0,47
Jumlah Belanja Total					13.449.105.216	12.719.645.007	94,58	5,42



No	Sasaran Strategis/ Pendukung	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
		Jumlah Belanja Program Utama			6.835.987.187	6.687.074.198	97,82	2,18
		Jumlah Belanja Program Penunjang			6.613.118.029	6.032.570.809	99,53	0,47

Sumber Data : Subbagian Perencanaan Dinas Perdagangan, 2025

*) Nilai LKjIP tahun 2024

Berdasarkan tabel III.21 di atas capaian kinerja sasaran Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dalam kategori baik sekali bahkan ada yang melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp13.449.105.216,00 terealisasi Rp12.719.645.007,00 atau 94,58% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp729.460.209 atau 5,42% yang bersumber dari :

- Efisiensi anggaran perjalanan dinas menyesuaikan kebutuhan/acara/undangan;
- Sisa Gaji PNS menyesuaikan jumlah PNS yang mutasi/pensiun dsb ;
- Sisa Jasa THL menyesuaikan dengan THL yang menjadi ASN (PPPK)
- Sisa anggaran pembayaran listrik, air, dan telpon karena menyesuaikan dengan rekening tagihan;

D. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan oleh Dinas Perdagangan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

1. Penerapan e-Retribusi dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Argosari, Pasar Playen dan Taman Kuliner sebagai upaya mencegah kebocoran pemungutan retribusi.
2. Pemanfaatan media sosial dan google (misalnya layanan unduhan via google drive) untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi. Dalam pemanfaatan media sosial ini Dinas Perdagangan mendapat penghargaan dari



Komisi Informasi Daerah DIY dalam kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025 Kategori Badan Publik Skor Tertinggi Kelompok OPD Pemkab/Pemkot se DIY.

3. Pemanfaatan aplikasi untuk memudahkan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan. Salah satunya adalah aplikasi Gerbang Pak Probo (umkm.gunungkidulkab.go.id) sebagai salah satu media untuk membantu mempromosikan produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Gunungkidul.



Gambar III.32 Aplikasi Gerbang Pak Probo



BAB IV berisi:

- A. Kesimpulan
- B. Langkah Perbaikan Kinerja

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencapaian target kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dihadapkan pada hambatan dan permasalahan sebagai berikut ini :
 - a. Sebagian besar komoditas yang dipasarkan ke luar negeri masih melalui proses tidak langsung oleh eksportir dari luar daerah karena belum ada eksportir di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini karena pelaku usaha dalam mengirimkan produk untuk ekspor masih dalam jumlah kecil;
 - b. Belum semua pedagang paham/sadar bahwa tera/tera ulang timbangan wajib dilakukan setiap tahun sekali;
 - c. Pelaku usaha/distributor barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya sebarannya tidak merata, sehingga di beberapa wilayah distribusinya kurang merata masih terkonsentrasi di perkotaan;
 - d. Tingkat konsumsi masyarakat terhadap hasil produk-produk lokal masih rendah. Masyarakat masih enggan untuk membeli produk lokal lebih bangga membeli produk luar daerah atau bahkan produk import;
 - e. Banyak berdiri toko-toko modern dan online shop sehingga pengunjung pasar rakyat berkurang. Masyarakat lebih memilih untuk belanja di toko-toko modern atau lewat online shop daripada belanja di pasar rakyat;
 - f. Selain karena kurangnya pendanaan pemeliharaan pasar rakyat juga disebabkan karena kurangnya kesadaran pedagang/masyarakat dalam menjaga kebersihan dan ketertiban pasar rakyat sehingga pasar terkesan kumuh yang menyebabkan masyarakat kurang nyaman untuk berbelanja dan berdagang di pasar rakyat.



2. Pencapaian target kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 didasarkan faktor-faktor berikut ini :
 - a. Memaksimalkan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun pendanaan;
 - b. Kerjasama dengan perusahaan swasta, BUMD maupun BUMN melalui program CSR perusahaan dan program-program lainnya
 - c. Pemanfaatan media sosial secara maksimal untuk membantu pelaksanaan promosi produk lokal.

B. Langkah Perbaikan Kinerja

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut.

- a. Menggalakan program bangga produk lokal dengan bazar dan pameran produk lokal di daerah baik secara offline maupun online sehingga masyarakat akan mengenal produk-produk IKM lokal yang ternyata mempunyai kualitas yang bersaing;
- b. Meningkatkan sosialisasi kepada para pedagang tentang kewajiban tera/tera ulang uttp yang digunakan;
- c. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada para pedagang pasar rakyat untuk turut menjaga kebersihan pasar rakyat sehingga masyarakat akan tertarik dan nyaman berbelanja di pasar rakyat;
- d. Memberikan pelatihan e-commers kepada para pedagang pasar rakyat dan IKM agar bisa lebih luas dalam mempromosikan produ



LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
3. Evaluasi LKjIP Tahun 2024
4. Tanggapan/tindak lanjut Evaluasi LKjIP Th 2024
5. Kertas Kerja Penghitungan Omset Pasar Tahun 2025
6. Penghargaan Kontributor Pemantau Berkinerja Unggul Tahun 2025 dari Kementrian Perdagangan
7. Penghargaan Pasar Tertib Ukur dari Kementrian Perdagangan
8. Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025 Kategori Badan Publik Skor Tertinggi Kelompok OPD Pemkab/Pemkot se DIY dari Komisi Informasi DIY



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERDAGANGAN

Wongwa Nyanwa

II, KH Agus Salim No 83, Kranon, Kepek, Wonosari 55813, Telepon/Faximile : (0274) 391150
Posel : perdagangan@gunungkidulkab.go.id, Laman : perdagangan.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KELIK YUNIAANTORO, S.Sos. MM
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUNARYANTA
Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SUNARYANTA

Wonosari, 5 Januari 2025

Pihak Kesatu,

KELIK YUNIAANTORO, S.Sos, MM



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERDAGANGAN**

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan Perangkat	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi masyarakat di sektor perindustrian dan perdagangan serta sarana dan prasarana perdagangan yang memadai	Persentase Pertumbuhan nilai sektor perdagangan	Persen	25
		Persentase pasar rakyat dengan daya dukung memadai	Persen	40

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Pertumbuhan sektor perdagangan meningkat	Persentase Pertumbuhan nilai sektor perdagangan	Persen	25
2	Sarana dan Prasarana perdagangan yang memadai	Persentase pasar rakyat dengan daya dukung memadai	Persen	40
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,70

Program		Anggaran		Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp	250.000.000	DANA KEISTIMEWAAN
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	6.707.187.562	APBD
3	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Rp	26.500.000	APBD
4	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	5.437.927.837	APBD
5	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp	338.675.000	APBD
6	Program Pengembangan Ekspor	Rp	268.264.000	APBD



7	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp	308.548.390	APBD
8	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp	137.405.000	APBD

Pihak Kedua,

SUNARYANTA

Wonosari, 5 Januari 2025
Pihak Kesatu,

KELIK YUNIANTORO, S.Sos, MM



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERDAGANGAN

Wahana Pembangunan

II. KH Agus Salim No 83, Kranon, Kepek, Wonosari 55813, Telepon/Faximile : (0274) 391150
Posel : perdagangan@gunungkidulkab.go.id, Laman : perdagangan.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KELIK YUNANTORO, S.Sos. MM
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH, SE, MP
Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 2 September 2025

Pihak Kedua

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Pihak Kesatu,

KELIK YUNANTORO, S.Sos, MM



**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERDAGANGAN**

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi masyarakat di sektor perindustrian dan perdagangan serta sarana dan prasarana perdagangan yang memadai	Persentase Pertumbuhan nilai sektor perdagangan	Persen	30
		Persentase pasar rakyat dengan daya dukung memadai	Persen	40

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Pertumbuhan sektor perdagangan meningkat	Persentase Pertumbuhan nilai sektor perdagangan	Persen	30
2	Sarana dan Prasarana perdagangan yang memadai	Persentase pasar rakyat dengan daya dukung memadai	Persen	40
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	82

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp	- DANA KEISTIMEWAAN
2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.613.118.029	APBD
3 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Rp 33.395.000	APBD
4 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 5.579.352.837	APBD
5 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp 537.670.000	APBD
6 Program Pengembangan Ekspor	Rp 263.509.000	APBD
7 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp 291.755.350	APBD
8 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp 130.305.000	APBD

Pinak Kedua
ENDAH SUBEKTO KUNTARININGSIH

Wonosari, 2 September 2025
Pinak Kesatu,
KELIK YUNANTORO, S.Sos, MM



A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Latar Belakang Evaluasi

Latar belakang dilakukannya evaluasi AKIP internal Perangkat Daerah adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Evaluasi AKIP internal ini diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi

Tujuan dilaksanakannya evaluasi AKIP internal adalah:

- a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.



4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP internal mencakup antara lain:

- penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
- penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP internal adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan).

Penilaian dilakukan pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP internal, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan. Setiap sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

a. Penilaian Keberadaan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.



Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

b. Penilaian Kualitas dan Pemanfaatan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.



Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90–100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/ Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.



Predikat	Interpretasi
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan tugas pokok dan struktur organisasi Dinas Perdagangan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan.

7. Gambaran Umum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.



8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring Nomor 700.1.2.7/SKIP/21 tanggal 16 Juli 2024, Dinas Perdagangan telah menindaklanjuti semua rekomendasi hasil evaluasi AKIP Internal Tahun 2023.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi AKIP internal Dinas Perdagangan menunjukkan bahwa nilai sebesar **81,73** dengan predikat **A**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Memuaskan" yaitu terdapat gambaran bahwa Perangkat Daerah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

Rincian hasil evaluasi internal tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	25,26	24,88
2. Pengukuran Kinerja	30	23,16	24,05
3. Pelaporan Kinerja	15	12,69	11,94
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,85	20,85
Nilai Hasil Evaluasi	100	80,96	81,73
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dinas Perdagangan telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.



2. Pengukuran Kinerja

Dinas Perdagangan telah melaksanakan pengukuran kinerja mencakup mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja antara lain sebagai berikut:

- a. Setiap unit pada satuan kerja belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. Forum/mekanisme monitoring dan evaluasi berjenjang yang dilakukan oleh masing-masing Sekretariat/Bidang/Bagian dalam rangka pelaksanaan pengukuran kinerja belum dilaksanakan secara optimal, sehingga masih terdapat kendala pencapaian target kinerja.
- b. Setiap pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. Forum/mekanisme monitoring dan evaluasi berjenjang sampai dengan tataran individu dalam rangka pengukuran kinerja belum dilaksanakan secara optimal, sehingga masih terdapat kendala pencapaian target kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Dinas Perdagangan telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja yaitu dokumen Laporan Kinerja belum seluruhnya mengungkapkan informasi tentang pencapaian kinerja yaitu berupa data pendukung capaian kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja yaitu Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.



C. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kepada Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul terdapat beberapa hal yang disarankan/direkomendasikan untuk perbaikan di masa yang akan datang dan meningkatkan efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja, yaitu:

a. Perencanaan Kinerja

Tidak terdapat rekomendasi

b. Pengukuran Kinerja

1) Mengoptimalkan pelaksanaan forum/mekanisme monitoring dan evaluasi berjenjang oleh masing-masing Sekretariat/Bidang/Bagian secara berkala, dapat berupa koordinasi internal, rekonsiliasi data antar Bidang/Bagian, untuk memastikan bahwa setiap unit pada satuan kerja sepenuhnya memahami, berkomitmen dan peduli atas target kinerja yang akan dicapai.

2) Mengoptimalkan forum/mekanisme monitoring dan evaluasi berjenjang sampai dengan tataran individu dalam rangka pengukuran kinerja, dapat berupa koordinasi internal Bidang/Bagian, rekonsiliasi data dalam Bidang/Bagian, untuk memastikan bahwa setiap individu pada satuan kerja sepenuhnya memahami, berkomitmen dan peduli atas target kinerja yang akan dicapai.

c. Pelaporan Kinerja

Dokumen Laporan Kinerja agar mengungkapkan informasi berupa data pendukung sebagai dasar penghitungan capaian kinerja.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

D. PENUTUP

1. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka Perangkat Daerah harus berkomitmen dan secara konsisten melakukan evaluasi untuk meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan target capaian kinerja yang telah direncanakan.



2. Apresiasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, mohon menjadikan periksa.

Inspektur,

Saptoyo, S.Sos, M.Si. ✕
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197103251991011001

Tembusan:

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan); dan
2. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul.



Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Dinas Perdagangan Tahun 2024

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
b. 1.	Mengoptimalkan pelaksanaan forum/mekanisme monitoring dan evaluasi berjenjang oleh masing-masing Sekretariat/Bidang/Bagian secara berkala, dapat berupa koordinasi internal rekonsiliasi data antar Bidang/Bagian, untuk memastikan bahwa setiap unit pada satuan kerja sepenuhnya memahami, berkomitmen dan peduli atas target kinerja yang akan dicapai	Telah dilakukan optimalisasi monitoring dan evaluasi berjenjang oleh masing-masing Sekretariat/Bidang/Bagian secara berkala untuk memastikan bahwa setiap unit pada satuan kerja sepenuhnya memahami, berkomitmen dan peduli atas target kinerja yang akan dicapai.
2.	Mengoptimalkan forum/mekanisme monitoring dan evaluasi berjenjang sampai tataran individu dalam rangka pengukuran kinerja, dapat berupa koordinasi internal Bidang/Bagian, rekonsiliasi data dalam Bidang/Bagian untuk memastikan bahwa setiap individu pada satuan kerja sepenuhnya memahami, berkomitmen dan peduli atas target kinerja yang akan dicapai	Telah dilakukan optimalisasi monitoring dan evaluasi berjenjang sampai tataran individu dalam rangka pengukuran kinerja untuk memastikan bahwa setiap individu pada satuan kerja sepenuhnya memahami, berkomitmen dan peduli atas target kinerja yang akan dicapai
c. 1.	Dokumen Laporan Kinerja agar mengungkapkan informasi berupa data pendukung sebagai dasar penghitungan capaian kinerja	Pada Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2025 akan mengungkapkan informasi berupa data pendukung sebagai dasar penghitungan capaian kinerja
d.	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Pahun 2025 ini Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Wonosari, 3 Juli 2025
Kepala Dinas Perdagangan


KELIK YUNIARTO, S.Sos. MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19720604 199803 1 007



Kertas Kerja Perhitungan Omset Pasar

PERTUMBUHAN NILAI SEKTOR PERDAGANGAN JANUARI - DESEMBER TAHUN 2025

NO	KEMANTREN	JML PEDAGANG	OMSET HARIAN PEDAGANG	OMSET HARIAN PASAR	JML HARI PASARAN	OMSET/ BULAN	TOTAL OMSET TAHUN
KEMANTREN WONOSARI							
1	Pasar Merithel Hargosari	63	360.500	22.711.500	6	136.269.000	1.657.939.500
2	Pasar Kepek Sari	70	772.500	54.075.000	30	1.622.250.000	19.737.375.000
3	Pasar Karang Tengah	57	515.000	19.055.000	6	114.330.000	1.391.015.000
4	Taman Kuliner Wonosari	60	1.030.000	61.800.000	30	1.854.000.000	22.557.000.000
5	Pasar Argosari Wonosari	503	35.638.000	1.053.484.000	30	31.604.520.000	384.521.660.000
JUMLAH							429.864.989.500
KEMANTREN PALIYAN							
1	Pasar Trowono	300	1.313.250	262.650.000	6	1.575.900.000	19.173.450.000
2	Pasar Trowono (Hewan Kecil)	130	876.000	113.880.000	6	683.280.000	6.832.800.000
3	Pasar Legundi	290	775.000	147.250.000	6	883.500.000	10.749.250.000
4	Pasar Dondong	91	775.000	70.525.000	6	423.150.000	5.148.325.000
5	Pasar Dondong (Hewan Kecil)	15	1.218.000	18.270.000	6	109.620.000	1.096.200.000
6	Pasar Klampok	85	775.000	65.875.000	6	395.250.000	4.808.875.000
JUMLAH							47.806.900.000
KEMANTREN PLAYEN							
1	Pasar Ngawu	481	1.500.000	721.500.000	30	21.645.000.000	263.347.500.000
2	Pasar Hewan Sryono* (hewan besar)	450	16.500.000	7.425.000.000	6	44.550.000.000	445.500.000.000
3	Pasar Hewan Sryono* (hewan kecil)	500	3.000.000	1.500.000.000	6	9.000.000.000	90.000.000.000
4	Pasar Hewan Ngawu *	150	2.965.000	444.750.000	6	2.668.500.000	26.685.000.000
5	Pasar Hewan Sryono (Los + Kios)	70	2.000.000	140.000.000	6	840.000.000	7.980.000.000
6	Pasar Hewan Ngawu (Los)	5	800.000	4.000.000	6	24.000.000	240.000.000
JUMLAH							833.752.500.000
KEMANTREN SEMIN							
1	Pasar Semin	200	1.550.000	310.000.000	30	9.300.000.000	113.150.000.000
2	Pasar Ngawen	85	650.000	55.250.000	18	994.500.000	12.099.750.000
3	Pasar Sambing	36	260.000	9.360.000	18	168.480.000	2.049.840.000
4	Pasar Hewan Pundungan Hewan Kecil	25	950.000	23.750.000	6	142.500.000	1.425.000.000
JUMLAH							128.724.590.000
KEMANTREN PASAR NOLIPAR							
1	Pasar Nglipar	111	772.500	85.747.500	12	1.028.970.000	12.519.135.000
2	Pasar Wot Galih	104	721.000	74.984.000	12	899.808.000	10.947.664.000
3	Pasar Gedangsari	86	566.500	48.719.000	12	584.628.000	7.112.974.000
4	Pasar Ngeleng	90	772.500	69.525.000	6	417.150.000	5.075.325.000
JUMLAH							35.655.098.000
KEMANTREN PASAR PONJONG							
1	Pasar Karangjo	190	1.442.000	273.980.000	12	3.287.760.000	40.001.080.000
2	Pasar Jimbaran	180	1.236.000	222.480.000	6	1.334.880.000	16.241.040.000
3	Pasar Bedoyo	91	618.000	56.238.000	6	337.428.000	4.105.374.000
JUMLAH							60.347.494.000
KEMANTREN PASAR RONGKOP							
1	Pasar Baran	64	385.000	24.640.000	6	147.840.000	1.798.720.000
2	Pasar Ngrancah	68	565.000	38.420.000	6	230.520.000	2.804.660.000
3	Pasar Jepitu	74	615.000	45.510.000	6	273.060.000	3.322.230.000
JUMLAH							7.925.610.000
KEMANTREN PASAR TEPUS							
1	Pasar Tepus	44	350.000	15.400.000	6	92.400.000	1.124.200.000
2	Pasar Jepitu (Hewan Kecil)	34	120.000	4.080.000	6	24.480.000	244.800.000
JUMLAH							1.369.000.000
KEMANTREN PASAR SEMANU-KARANGMOJO							
1	Pasar Munggi Semanu	210	800.000	168.000.000	30	5.040.000.000	61.320.000.000
2	Pasar Hewan Munggi Semanu (Hewan Besar)	150	15.300.000	2.295.000.000	6	13.770.000.000	137.700.000.000
3	Pasar Hewan Munggi Semanu (Hewan Kecil)	300	1.500.000	450.000.000	6	2.700.000.000	27.000.000.000
4	Pasar Hewan Munggi Los	25	600.000	15.000.000	6	90.000.000	900.000.000
5	Pasar Karangmojo	150	850.000	127.500.000	6	765.000.000	9.307.500.000
6	Pasar Hewan Karangmojo (Hewan Kecil)	150	1.500.000	225.000.000	6	1.350.000.000	13.500.000.000
7	Pasar Wonontoro	66	450.000	29.700.000	6	178.200.000	2.168.100.000
8	Pasar Ngenep	55	300.000	16.500.000	6	99.000.000	1.204.500.000
9	Pasar Grogol	3	400.000	1.200.000	6	7.200.000	87.600.000
JUMLAH							253.187.700.000
TOTAL NILAI SEKTOR PERDAGANGAN TAHUN 2025							1.798.635.881.500,00



Penghargaan Kontributor Pemantau Berkinerja Unggul





Penghargaan Pasar Tertib Ukur









Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik

